



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
**UNIT PELAKSANA TEKNIS TEKNOLOGI
 INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

NOMOR SOP	012/UN.48.18.1/2020	
TANGGAL PEMBUATAN	2 Januari 2020	
TANGGAL REVISI		
TANGGAL EFEKTIF	2 Januari 2020	
DISAHKAN OLEH	Mengetahui, Rektor Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd. NIP. 195910101986031003	Disahkan, Kepala UPT TIK I Ketut Resika Arthana, S.T., M.Kom NIP. 198412012012121002
JUDUL SOP	Pengajuan Dokumen pada Sistem TTE Undiksha	

DASAR HUKUM	TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
1. Organisasi dan tata kerja Universitas Pendidikan Ganesha Nomor 14 Tahun 2016 2. SK Rektor tentang tugas pokok dan fungsi UPT. TIK di Universitas Pendidikan Ganesha 3. Blue Print/ Master Plan Pengembangan Sistem Informasi di Undiksha 4. Perjanjian Kerja Sama antara UPT TIK dengan BSRE Nomor : 081 Tahun 2019	1. Mampu memudahkan tanda tangan dokumen secara online 2. Mengerti mekanisme penggunaan TTE 3. Operator Yang Ditunjuk 4. Pengguna dapat Mengajukan permohonan TTE ke pengguna lain 5. Pengguna dapat menandatangani dokumen sendiri

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia

5. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektornik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”	
KETERKAITAN	INDIKATOR UKURAN KEBERHASILAN
<ul style="list-style-type: none"> • Divisi Sistem Informasi UPT TIK • Divisi Helpdesk dan Dokumentasi UPT TIK 	1. Berkas/ Dokumen Berhasil ditandatangani melalui sistem TTE Undiksha
PERINGATAN	DEFINISI/ ISTILAH/ SINGKATAN
1. Penyalahgunaan Sertifikat Elektronik (SE) dapat mengakibatkan pencabutan status SE, serta kerugian yang diakibatkan olehnya akan ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifikator adalah staff yang ditugaskan oleh Rektor sebagai verifikator TTE Undiksha 2. TTE adalah Tanda Tangan Elektronik yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. 3. Pemohon adalah dosen ataupun pegawai yang sudah memiliki NIP yang ingin mendaftarkan dirinya untuk memperoleh Tanda Tangan Elektronik (TTE). 4. Penandatanganan adalah dosen atau pegawai yang akan melakukan proses penandatanganan berkas/dokumen pada sistem TTE Undiksha.

URAIAN PROSEDUR

No	Uraian Kegiatan	Mutu Baku		Keterangan
		Kelengkapan	Output	
1	Pemohon login ke akun SSO	Username, Password	Username, Password	Apabila mahasiswa, pegawai, dosen yang belum terdaftar pada sistem TTE silahkan menghubungi Operator yaitu Divisi Helpdesk UPT TIK

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektornik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia



2	Pemohon melakukan pengisian data yang ada pada sistem TTE Undiksha	Identitas TTE Posisi TTE Unggah Berkas TTE		Format surat sesuaikan dengan ketentuan yang ada pada sistem TTE Undiksha (yang berisikan footer pada berkas)
4	Pemohon mengajukan permohonan TTE			Pengguna menunggu konfirmasi berkas yang sudah di TTE oleh penandatanganan
5	Penandatanganan login menggunakan akun SSO ke sistem TTE atau mobile TTE	Username, Password	Username , Password	Apabila dosen dan pegawai mengalami kesalahan data identitas pada sistem TTE silahkan menghubungi Operator yaitu Divisi Helpdesk UPT TIK
6	Penandatanganan melakukan pengecekan berkas yang diajukan oleh pengguna, sesuai dengan ketentuan yang ada pada sistem TTE			Apabila berkas TTE tidak sesuai dengan ketentuan atau format surat pada sistem TTE, penandatanganan melakukan penolakan.
7	Penandatanganan melakukan proses TTE berkas yang diajukan oleh pengguna		Berkas berhasil di TTE	
8	Pemohon mengunduh dokumen yang sudah ditandatangani.			
9	Selesai.			


Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia



LAMPIRAN

1. BPMN PROSES PENGAJUAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK PADA SISTEM TTE UNDIKSHA



Powered by
bizagi
Modeler



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia